

Penyuluhan Fungsi Pers Sebagai Media Informasi Dalam Penegakan Hukum

Selviana Teras Widy Rahayu, Turnya¹,

Keywords :

Fungsi pers,
Media informasi,
Penegakan hukum.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspittek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
dosen02107@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Pentingnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tujuan negara dengan berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum di era revolusi industri 4.0. Salah satunya dengan memanfaatkan pers yang berfungsi sebagai media informasi agar informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta. Hal itu merupakan wujud kemajuan digitalisasi saat ini sehingga diharapkan informasi yang disampaikan dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan berujung pada penegakan hukum. Apabila suatu masyarakat menjadi korban suatu tindak pidana maka ketika ingin mendapatkan keadilan dapat menggunakan pers agar proses hukum tetap terawasi dan masyarakat yang ingin melakukan tindak pidana akan berpikir ulang karena bisa saja diliput oleh pers sehingga jejak digitalnya akan tersimpan selamanya sehingga mendapat sanksi sosial. Selain itu, agar aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya akan lebih bertanggung jawab. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa kurangnya literasi digital, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pers sebagai media informasi dalam penegakan hukum, pengaruh budaya asing yang memasuki era digitalisasi, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, tim Pengabdian Masyarakat memutuskan untuk turun tangan dan menawarkan solusi permasalahan tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada warga Desa Keranggan yang beralamat Jl. Raya Puspittek, Setu, Kota Tangsel, tentang fungsi pers sebagai media informasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Sosialisasinya menggunakan metode ceramah interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan keaktifan warga dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Warga akan diberikan penjelasan terkait fungsi pers sebagai media informasi dalam penegakan hukum, dampak negatif penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta. Pada akhirnya hasil kegiatan PKM akan dipublikasikan di jurnal nasional PKM.

Pendahuluan

Dewasa ini perekonomian Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat, terlihat dengan adanya kemajuan infrastruktur di segala penjuru daerah dan pembangunan nasional yang semakin tumbuh guna menghadapi era digitalisasi yang mendunia. Maka semakin lengkap juga dinamika yang terjadi dalam masyarakat maka diperlukan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dari kekacauan di dalam kehidupan bermasyarakat apalagi negara kita terkenal dengan keberagamannya. Sifat bawaan manusia yang ingin selalu menang sendiri dan mementingkan dirinya sendiri harus ditata dan diatur sedemikian rupa oleh hukum sehingga tidak melanggar hak orang lain. Pentingnya fungsi hukum inilah yang selanjutnya oleh bangsa Indonesia tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa seluruh warga negara dan pejabat negara tanpa terkecuali dalam bertindak harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan proses penegakan hukum, aparat penegak hukum yang diberi legitimasi oleh negara tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa bantuan akses informasi yang lancar dan mudah di akses (Syaripah, 2019). Keterbukaan informasi melalui kecanggihan teknologi kini dapat dengan mudahnya dilakukan, tetapi semua itu akan sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari insan pers dan Lembaga pers yang menjalankan fungsi informasi dalam tugas kesehariannya. Istilah Pers berasal dari Bahasa Belanda, yang dalam Bahasa Inggris berarti Press. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (printed publication). Pemahaman yang lebih luas lagi, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film. Demikian pula media cetak, seperti surat kabar majalah, tabloid,

bulletin, dan lain-lain (Zaini, 2014). Ke semua media komunikasi ini berfungsi menyebarkan informasi, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang, atau kelompok orang kepada orang lain (Baharuddin, 2014).

Pers sebagai media informasi, dalam leksikon politik sering disebut sebagai pilar demokrasi keempat. Sebutan tersebut layak disematkan melihat pers mempunyai peran sebagai alat kontrol sosial dan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum (Syahriar, 2020). Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin Dalam rentang waktu peradaban manusia, Pers merupakan salah satu sarana perubahan dan kemajuan negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, membedakan fungsi pers antara lain: "fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, fungsi kontrol, dan fungsi ekonomi (Jusrianto, dkk, 2019). Media yang netral adalah media yang bekerja secara independent, kredibel, dan mandiri dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sehingga masyarakat tidak tertipu dengan fakta yang sebenarnya. Tugas media haruslah bekerja sesuai dengan koridornya sebagai penyampai informasi kepada publik yang diharapkan tidak menyeleweng dari fungsinya sebagai agen demokrasi.

Metode

Tipe penelitian yang digunakan, yaitu jenis penelitian hukum normatif, norma hukum merupakan objek yang diteliti. Penelitian hukum normatif memiliki pengertian sebagai penelitian yang meneliti mengenai aturan hukum, terutama yang berkaitan dengan norma sebagai hasil dari proses pembentukannya dan implikasi

norma tersebut setelah norma tersebut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil Dan Pembahasan

A. Fungsi Pers

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Bila dikaitkan antara fungsi pers dan penegakan hukum. Bahwa penegakan hukum akan selalu terkait dengan dengan proses pembentukan dan interpretasi. Dengan demikian, setiap kali seorang pejabat menegakkan hukum, bukanlah semata-mata memperhatikan bunyi hukum tetapi juga yang berkaitan dengan proses pembentukan hukum yang akan diterapkan, juga akan meliputi hal-hal seperti alasan-alasan, latar belakang, rumusan, maksud dan tujuan dll yang akan mengantarkan kepada penegakan hukum yang tepat dan benar.

B. Penegakan Hukum

Tiga aspek hubungan pers dengan penegak hukum:

- a. Pers sebagai obyek penegakan hukum atau yang terkena penegakan hukum
 - b. Pers sebagai fasilitator penegakan hukum
 - c. Pers sebagai penghambat penengan hukum
1. Pers sebagai obyek penegakan hukum atau sebagai yang terkena penegakan hukum.

Pers menjadi objek penegakan hukum karena pers adalah subyek hukum, pers sebagai subyek hukum dapat mengenai pelaku pers pers (wartawan, redaktur, pemilik pers) atau pers sebagai lembaga.penegakan hukum terhadap pers terjadi karena pers

melakukan pelanggaran hukum, melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat meliputi pelanggaran yang bersifat pidana, keperataan, atau administrasi. Pelanggaran pidana dapat meliputi perbuatan seperti pencemaran nama baik, atau fitnah atau melanggar privasi, trespassing, menyebarkan rahasia negara. Di masa penjajahan, kita mengenal sebutan “delik hukum” seperti “perbuatan menyebarkan (rasa) permusuhan terhadap penguasa.

2. Pers sebagai fasilitator penegakan hukum.

Salah satu fungsi pers sebagai fungsi tertua, adalah menyediakan atau menyampaikan informasi kepada publik. Tidak kalah penting fungsi pers menyampaikan informasi kepada publik tentang proses hukum yang sedang berjalan di dalam atau di luar proses peradilan dan kasus yang masih hangat-hangatnya.

3. Pers sebagai penghambat penegakan hukum, kita menganal ungkapan trial by the press (peradilan oleh pers).

Ungkapan ini menggambarkan, pers melalui pemberitaan atau rubrik opini publik, atau opini pers sendiri, pers telah memiliki pendapat umum hukum atau sekurang-kurangnya mendorong publik berpendapat mengenai suatu perkara yang belum diputus pihak yang berwewenang. Cara-cara pemberitaan atau penyampaian opini, semacam ini tidak hanya melanggar asas praduga tidak bersalah (merugikan pihak-pihak yang “dikalahkan” juga diduga pelaku pidana, melanggar asas presumption of innocence), melainkan juga merupakan suatu bentuk menghambat proses peradilan yang adil, fair, dan imparisial bahkan merupakan pelecehan terhadap tatanan peradilan. Lebih jauh dapat dicatat, segala bentuk yang dapat digolongkan sebagai trial by the press, abstruption of justice, atau contempt of court, dengan maksud mempengaruhi hakim, merupakan pelanggaran terhadap asas

menjamin independensi hakim, peradilan yang fair, imparial untuk memutus suatu perkara secara benar, tepat dan adil.

4. Kemerdekaan pers dan kekuasaan kehakiman yang merdeka (kebebasan hakim)

Kemerdekaan (kebebasan) pers dalam masyarakat yang mendambakan demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi, dan masyarakat yang mendambakan kemajuan, dipandang sebagai sebuah kemestian (Suharyanto, 2016). Menurut American pers comission : kebebasan pers merupakan sesuatu yang esensial untuk kebebasan politik (Satino, dkk, 2021). Ketika seseorang tidak dapat secara bebas menyampaikan pikirannya kepada orang lain, maka tidak akan ada jaminan kebasan. Apabila ada kebbasan berekpresi, berarti suatu permulaan kehadiran suatu masyarakat bebas dan itu berarti bahwa telah ada semua hak atas kebebasan. Pasal 7 angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menerangkan, wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Menindaklanjuti mengenai Kode Etik Jurnalistik ini, Dewan Pers telah mengeluarkan peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor03/SKDP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Kesimpulan

Kegiatan PkM yang bertema “Penyuluhan Fungsi Pers Sebagai Media Informasi Dalam Penegakan Hukum” yang dilakukan secara langsung oleh dosen dan mahasiswa Unpam Prodi Ilmu Hukum di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Setelah kegiatan ini diharapkan peserta mampu mengenal beragam fungsi pers sebagai media informasi dalam penegakan hukum sehingga setiap warga negara di era sosial

media sekarang ini berperan aktif demi tercapainya penegakan hukum.

Saran

Semoga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan dapat dilakukan secara berkesinambungan agar mampu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengetahuan hukum bagi masyarakat agar mereka juga dapat menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari akan pentingnya kesadaran hukum guna mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum.

Daftar Pustaka

- Bagir Manan. (2016). *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers.
- Cohen, J.L, and Anto A (1992). *Civil Society and Political Theory*, Massachusset, MIT Press.
- Djamaroh, Syaiful Bahri. (2006). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Helmiati. (2016). *Model Pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Nasrullah, Rulli. (2017). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Zainuddin Ali. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Baharuddin, B. (2013). *Interaksi Positif Pers, Pemerintah dan Masyarakat*. Jurnal Al- Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 19(1).

Selviana Teras Widy Rahayu, Turnya
Penyuluhan Fungsi Pers Sebagai Media Informasi Dalam Penegakan Hukum

- Jusrianto, J., Yunus, M., & Parubang, D. P. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Peranan Pers Di Palopo Pos. *Cura Animarum*, 1(1), 35-44. [https://surabaya.tribunnews.com/2019/09/22/angka-tawuranmeningkat.Diakses tanggal 26 September 2021.](https://surabaya.tribunnews.com/2019/09/22/angka-tawuranmeningkat.Diakses%20tanggal%2026%20September%202021)
- Kurniawan, M. et al. 2019. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Adat Istiadat “Ngocek Bawang” di Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*. 6(1), hal. 134-152.
- Rosyiidiani, T. S. 2019. Menggagas Jurnalisme Profetik dalam Infotainment:(Studi pada Program Entertainment News Net).
- Rullie Nasrullah, dkk. 2017. Gerakan Literasi Nasional, (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan).
- Satino, I. Surahmad. 2021. “Peran Pers dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”. *Jurnal Esensi Hukum*, 3.
- Suharyanto, A. 2016. Surat kabar sebagai salah satu media penyampaian informasi politik pada partisipasi politik masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(2), 123-136.
- Syahriar, I. (2020). Fungsi Pers Sebagai Penyebaran Informasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(2), 19-35.
- Utama, A. S. 2019. Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.
- Zaini, A. 2014. Dakwah Melalui Media Cetak. *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 2(2), 59-76.
- Yudhanegara, F. 2015. Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme. *Cendikia*. 8(2), hal. 165-180.